

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

2018

Kpt Nomor : 189/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2018: 73 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SANGGAU NOMOR : 189/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 189/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 diatur tentang:

Menetapkan Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, sebagai berikut: 1. Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari masing-masing Partai Politik pada 5 (lima) daerah pemilihan; 2. Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau disusun dengan memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon dalam Formulir Model DCS untuk setiap daerah pemilihan serta pemenuhan 30% keterwakilan calon perempuan dan penempatannya; 3. Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau diumumkan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik selama 3 (tiga) hari dan sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018.
- Lampiran 68 halaman.